**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Hutan merupakan suatu pondasi alam dalam menyediakan dan mengendalikan berbagai kebutuhan manusia, seperti udara, air dan sebagainya. Selain sebagai sumber daya alam, hutan juga merupakan faktor ekonomi dilihat dari hasil-hasil yang dimilikinya. Namun, bersamaan dengan itu pula sebagai dampak negative atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, diantaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan.[[1]](#footnote-1) Sedemikian besarnya faedah hutan bagi manusia, sehingga apabila terjadi kerusakan seperti penebangan liar, kebakaran hutan dan lain sebagainya akan menimbulkan dampak yang kirang baik dalam tatanan hidup masyarakat.

Demikian halnya juga di Indonesia, permasalahan kerusakan hutan yang dampaknya tidak hanya saja dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan tersebut tetapi juga meliputi aspek lepas batas negara, sehingga merugikan masyarakat negara lain. demikian juga halnya kebakaran hutan di Indonesia memberikan akibat terjadinya pencemaran udara di beberapa negara di kawasan *ASEAN*, antara lain adalah Malaysia. Namun disebabkan kebakaran hutan tidak hanya meliputi satu negara saja, tetapi sudah meluas ke beberapa negara *ASEAN* lainnya, maka pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan tersebut dilakukan melalui bentuk kerjasama sesame anggota *ASEAN*.

Dampak dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia antara lain ialah timbulnya penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) bagi masyarakat sekitar yang mengalami dampak kebakaran hutan, berkurangnya efektifitas bekerja karena saat terjadi kebakaran hutan dalam skala besar sekolah-sekolah, dan perkantoran diliburkan, terganggunya transportasi baik darat, laut maupun udara, timbulnya persoalan internasional asap dari kebakaran hutan tersebut menimbulkan kerugian materiil dan immaterial pada masyarakat setempat dan sering kali menyebabkan poencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) ke wilayah negara-negara tetangga. Asap dari kebakaran hutan tersebut telah menurunkan kualitas udara dan jarak pandang di region Sumatera dan Kalimantan, termasuk Malaysia sebagai negara tetangga.

Pada mulanya perusakan lingkungan hanya terbatas pada masalah domestik, namaun dalam kurun waktu yang tidak dapat diprediksi kerusakan lingkungan mulai merambah ke kawasan di wilayah dan juga mempengaruhi hubungan internasional di *ASEAN*. Saat ini masyarakat tidak lagi meragukan bahwa lingkungan merupakan sautu problem uatam yang menjadikannya sebagai isu internasional. Dengan timbulnya permasalahan ini, muncul masalah yang terjadi di lingkungan *ASEAN*, antara lain ialah polusi asap. Karena sejak tahun 1995 membicarakan isu asap yang menciptakan gangguan kesehatan di lingkungan masyarakat *ASEAN*. Walaupun tidak mudah dalam menyelesaikan permasalahan kabut asap, pada tahun 2002 *ASEAN* akhirnya mengesahkan sebuah perjanjian yang mengatur pengelolaan asap tersebut.

*ASEAN* meliputi wilayah daratan seluas 4.46 juta km² atau setara dengan 3% total luas daratan di Bumi, dan memiliki populasi yang mendekati angka 600 juta orang atau setara dengan 8.8% total populasi dunia. Luas wilayah laut ASEAN tiga kali lipat dari luas wilayah daratan.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *ASEAN* Ke-13 yang diadakan di Singapura pada tanggal 20 November 2007, menyepakati untuk membuat Cetak Biru Masyarakat Sosial Buday *ASEAN* atau *ASEAN* *Socio-Cultural Community* (ASCC) Blueprint untuk menjamin adanya tindak lanjut konkret untuk mempromosikan pembentukan sebuah Masyarakat Sosial Budaya *ASEAN*.[[2]](#footnote-2)

Salah satu bentuk kerjasama *ASEAN* dalam bidang *Socio-Cultural Community* yaitu lingkungan hidup salah satunya pencemaran kabut asap (*haze*). Peristiwa kebakaran hutan dan/atau lahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 menjadi pemicu munculnya pembahasan isu ini pada tingkat regional *ASEAN*. Isu pencemaran udara lintas negara dimasukkan menjadi salah satu agenda pembahasan pada Pertemuan Tingkat Tinggi Informal *ASEAN* II di Kuala Lumpur pada tahun 1997. Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan *Hanoi Plan of Action* 1997 yang mencakupi upaya mengatasi masalah pencemaran asap lintas batas sebagai akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.

Guna mengefektifkan *Hanoi Plan of Action*, para negara anggota *ASEAN* menilai perlu dibuat kesepakatan mengikat sebagai komitmen bersama dalam menindaklanjuti isu ini. Pada akhirnya disusunlah *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) yang bertujuan mencegah dan menanggulangi pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan/atau lahan yang harus dilaksanakan melalui upaya nasional, regional, dan internasional secara intensif.

Permasalahan kabut asap di Indonesia bukanlah permasalah baru, kabut asap ini setidaknya sudah diidentifikasi di Indonesia sejak tahun 1982. Permasalahan kabut asap di Indonesia bersumber dari kegiatan pembakaran hutan. Pembakaran hutan di Indonesia merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh manusia untuk membuka lahan.

Masalah kabut asap di Indonesia bukan masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah internasional. Hal ini dikarenakan kebakaran hutan di Indonesia menghasilkan kabut asap hingga ke negara tetangga, khususnya Malaysia. Bagi Malaysia kabut asap ini dianggap sebagai masalah yang serius karena masyarakat Malaysia terganggu akibat kabut asap dari Indonesia.

Sehubungan dengan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis menyususn tugas akhir dengan judul **“Peran *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* (AATHP) Dalam Menangani Dampak Kabut Asap Lintas Batas (Studi Kasus Dampak Kabut Asap Indonesia-Malaysia)”**

**1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dan untuk memudahkan dalam menganalisis masalah, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang masalah kabut asap di Indonesia?
2. Sejauhmana dampak kabut asap lintas batas?
3. Bagaimana peran *ASEAN* *Agreement On Transboundary Haze Pollution* (AATHP) dalam upaya meminimalisir dampak kabut asap lintas batas (Indonesia – Malaysia) ?
   * 1. **Pembatasan Masalah**

Karena luasnya permasalahan yang ada, maka penulis membatasi masalah penelitian dengan menitik beratkan pada Peran *ASEAN* *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) , Dampak kabut asap lintas batas (Indonesia – Malaysia).

* + 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagi berikut :

“Bagaimana peran AATHP melalui Bantuan dalam bidang teknis, Bantuan dalam bidang kerjasama hukum dan monitoring titik api dapat meminimalisasi dampak kabut asap lintas batas (studi kasus Indonesia – Malaysia)?”

**1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

**1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas masalah yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian dengan memacu pada Peran *ASEAN* *Agreement On Transboundary Haze Pollution* terhadap kabut asap lintas batas (studi kasus implementasi AATHP dalam dampak kabut asap Indonesia dan Malaysia) antara lain :

1. Pembaca dapat memahami permasalahan kabut asap di Indonesia.

2. Untuk memahami sejauh mana dampak kabut asap di lintas batas.

3. Untuk mengetahui peran AATHP dalam menangani dampak kabut asap lintas batas (Indonesia – Malaysia).

**1.3.2 Kegunaan Penelitian**

**1.3.2.1 Kegunaan Teoritis**

Berguna untuk menambah pengetahuan menganai masalah Kebaran Hutan dan Lahan serta dampak kabut asap dari Kebakaran Hutan dan bagaimana *ASEAN* *Agreement On Transboundary Haze Pollution* berperan menangani dampak kabut asap lintas batas khususnya Indonesia-Malaysia.

**1.3.2.2 Kegunaan Praktis**

Bagi penulis, kegunaan penelitiaan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasiona. Penulis juga berharap penelitian dapat menjadi referensi bagi para penstudi lainnya, khususnya pemerhati studi hubungan internasional untuk mengetahui permasalahan Kebakaran hutan dan lahan dan dampak kabut asap lintas batas, serta peran *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* dalam menangani dampak kabut asap lintas batas.

**1.4. Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

**1.4.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis sebagai pedoman dasar argumentasi untuk menjawab pertanyaan penelitian dan juga sebagai suatu kewajiban awal sehingga dapat dipilih konsep-konsep yang mungkin berguna dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis alam mengutip teori atau pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan aspek yang diteliti, tindakan ini dimaksud untuk memberikan pondasi teoritis yang akan membantu untuk mengaplikasikan metode-metode yang akan digunakan untuk memahami fenomena-fenomena dalam Hubungan Internasional khususnya dalam permasalahan yang diteliti.

Hubungan Internasional berkaitan erat dengan segala interaksi di antara negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar Bangsa atau Negara saja tapi juga menyangkut aspek-aspek lainnya. Interaksi yang terjadi antara Negara-Negara beserta menyangkut segala aspek-aspek merupakan hakekat dari Hubungan Internasional[[3]](#footnote-3). Kemudian hal ini diperjelas kembali oleh **KJ. Holsti** dalam bukunya *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* tentang konsep “Hubungan Internasional” mengemukakan bahwa : [[4]](#footnote-4)

“Istilah hubungan Internasional yang dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar masyarakat negara yang berlainan baik yang disponsori oleh pemerintah atau tidak. Hubungan Internasional tersebut meliputi analisa terhadap politik internasional atau proses politik antar bangsa menyangkut segala hubungan itu”.

Didorong oleh kebutuhan dan keinginan yang tidak dipenuhi sendiri maka manusia berusaha membentuk kelompok-kelompok sosial demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kerjasama dalam kelompok dirasakan manfaatnya dan mendatangkan banyak keuntungan bagi mereka. Pengalaman dalam kelompok itulah yang kemudian dapat menumbuhkan kepentingan kelompok. Menurut Mochtar Mas’oed dalam buku *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi* menyebutkan bahwa:

“Pada dasarnya tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor, negara maupun non-negara, didalam arena interaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interansi dalam organisasi internasional dan sebagainya.”[[5]](#footnote-5)

Penerapan Ilmu Hubungan Internasional mencakup beberapa aspek salah satunya mengenai hubungan internasional kawasan dimana istilah kawasan menurut Horman D.Palmer dalam The Regionalism in Southeast Asia and Pasific adalah sebagai berikut :

“*Region may also describe in term of level analysis as an increasingly important leven between thew nation-state and interntional intitutions they are also geographic home for a variety of political, economic, social and cultural system, or subordinate system is particulary useful for political analysis.* Kawasan boleh juga menguraikan dalam hal analisa tingkatan sebagai suatu tingkatan yang terus meningkat penting antar negara dan lembaga internasional mereka adalah juga rumah mengenai ilmu bumi untuk berbagai politk, ekonomi, sosial dan sistem budaya, atau sistem bawahan subordinat adalah particular yang bermanfaat untuk analisa politik.”[[6]](#footnote-6)

Organisasi internasional dibentuk dan didirikan dengan maksud untuk saling kerjasama dan bahu membahu dalam memecahkan masalah atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Negara-negara anggota maupun Negara-negara non anggota yang hasil akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan Negara. Dimana dalam hal ini setiap Negara cenderung tercipta rasa saling ketergantungan antara masing-masing Negara terutama dalam bidang sosial dan terkait masalah ini yang tentu saja memerlukan banyak solusi yang dapat diterima banyak pihak dikarenakan hal ini mempengaruhi banyak Negara lian didalamnya. Dalam hubungan Internasional pada masa sekarang ini sudah berkembang yakni organisasi baik yang dibentuk multilateral maupun yang bersifat regional.

Kawasan negara-negara Asia Tenggara memiliki perjanjian persahabatan dan kerjasama internasional, dimana hal ini merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional. Menurut K.J. Holsti dalam buku Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis, yang diterjemahkan oleh Wawan Djuanda menyatakan kerjasama internasional bahwa :

“Sebagian besar transaksi dan interaksi antar negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dnegan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan, atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Proses ini biasa disebut dengan kerjasama atau kooperasi.”[[7]](#footnote-7)

Selain ketergantungan antara negara satu dengan negara lain di dunia, ini merupakan realita yang harus dihadapi oleh semua negara. Untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, maka terjalinlah suatu kerjasama diantara negara dalm berbagai bidang kehidupan. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasasmita dalam buku *Organisasi dan Administrasi* menyatakan bahwa :

“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan, akibat adanya hubungan interpendensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.”[[8]](#footnote-8)

“Kerjasama Internasional terjadi karena nation understanding dimana tiap negara mempunyai keinginan yang sama arah dan tujuannya serta didukung oleh kondisi Internasional yang membutuhkan. Kerjasama ini didasari kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan tersebut identik.”[[9]](#footnote-9)

Seperti yang dikemukaka oleh T.May Rudi dalam buku Organisasi Internasional, (1997:24) dimana suatu kerjasama internasional dalam aplikasinya dibagi menjadi dalam tiga bagian[[10]](#footnote-10)

1. Kerjasama Intra-Regional :

Merupakan kerjasama yang dilakukan atau dilaksanakan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan (*region*), seperti di Asia Tenggara yaitu ASEAN, di Timur-Tengah disebut dengan Liga Arab, di Asia Selatan disebut dengan LAFTA di Trans Atlantik disebut dengan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*), dan lain-lain.

1. Kerjasama Inter-Regional :

Merupakan suatu Kerjasama yang dilakukan atau dilaksanakan diantar negara-negara di kawasan lain, seperti kerjasama antara Eropa dengan Jepang.

1. Kerjasama Multilateral dan Bilateral :

Kerjasama Multilateral adalah kerjasama antara dua negara atau lebih, sedangkan kerjasama Bilateral merupakan kerjasama yang terjadi antara dua negara.[[11]](#footnote-11)

Dalam kerjasama internasional, baik secara bilateral, regional dan multilateral dilaksanakan guna menggabungkan kekuatan untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya dengan negara-negara lain. Bentuk kerjasama tersebut dapat dikaitkan dengan penggolongan dalam setiap kawasan. Dimana tiap kawasan mempunyai ciri-ciri atau karakterisrik tersendiri. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian dari studi kawasan menurut **T. May Rudi** dalam buku *Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia* [[12]](#footnote-12)dimana disebutkan bahwa :

“Penggolongan bagian-bagian dunia atas kawasan-kawasan (regions) dan sub-sub kawasan (sub-regions) atau penggolongan regional itu dipengaruhi dan ditentukan oleh bermacam-macam faktor geografis, sosiologis, faktor politis atau interaksi antar negara, faktor kesamaan etnis-linguistik, faktor keterikatan atau komitmen terhadap perkembangan kawasan serta keikutsertaan dalam organisasi kerjasama regional”[[13]](#footnote-13)

Hubungan interaksi antara negara, bangsa, organisasi internasional memiliki kaitan yang sangat erat dimana fungsi dan perannya harus sangat jelas dan tepat guna, adapun pengertian peranan menurut **Soerjono Soekamto** dalam buku *Sosiologi Suatu Pengantar* adalah :[[14]](#footnote-14)

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”

Salah satu bentuk kerja sama Negara anggota ASEAN adalah dalam bidang lingkungan hidup.

Menurut dari argumen kaum “ekoradikal” sebagai kaum ekstrimis dalam green politics yang mengkritisi pendapat dari kaum “modernis”, menurut mereka negara lebih merupakan masalah daripada sebagai solusi bagi problem lingkungan hidup. Karena negara adalah bagian dari masyarakat modern yang notabene adalah sebab dari krisis lingkungan hidup (*Carter*, 1993). Usaha untuk mengantisipasi meluasnya dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global oleh negara-negara dalam suatu forum internasional salah satunya telah tergagas melalui pencanangan Protokol Kyoto tahun 1997 yang telah diratifikasi negara-negara yang hadir kecuali Amerika Serikat, yang ironisnya justru sebagai salah satu negara penyumbang emisi terbesar di dunia sejumlah 5,8 miliar ton per tahun.

Jika merujuk pada masalah lingkungan hidup yang telah dipaparkan sebelumnya, pada dasarnya konsep keamanan yang ada saat ini tidak lagi bersifat militerisme, tetapi seolah telah mengalami perluasan makna menjadi keamanan manusia (human security) dan keamanan lingkungan (environmental security). Keterkaitan manusia dengan lingkungan sangat penting dalam menciptakan keamanan dan perdamaian dunia. Tentunya, kedua elemen tersebut harus dapat dimasukkan ke dalam pembuat kebijakan dan kekuasaan antar negara yang biasa disebut green politics. Politik hijau muncul dan berkembang dalam teori hubungan internasional tidak hanya menjadi ‘pajangan’ belaka, tetapi juga harus dimaksimalkan potensinya, mengingat bahwa krisis global yang terjadi saat ini berdampak buruk bagi ketahanan lingkungan (Paramitha, 2009).

Terkait dengan terancamnya keamanan manusia karena masalah lingkungan hidup ini, sebenarnya kemudian telah mendorong terselenggaranya banyak kerjasama internasional dan terbentuknya lebih banyak rezim internasional yang mencoba menyuguhkan solusi untuk mengantisipasi persoalan yang ditimbulkan oleh adanya fenomena pemanasan global. Namun pada kenyataannya beberapa rezim tersebut terbukti kurang berhasil disebabkan karena kurangnya komitmen dan kerjasama yang nyata dari negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan rezim tersebut. Sehingga pada akhirnya teori green politics mencoba memberikan kritik sekaligus solusi supaya masalah lingkungan hidup ini kemudian tidak mengganggu kontinuitas manusia dalam menyelenggarakan kehidupannya secara normal.

*ASEAN* membentuk kerjasama dalam lingkungan hidup yaitu *ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution* [[15]](#footnote-15)

*The land and forest fires that hit the ASEAN region in 1997-1998 have been particularly severe. The environmental, economic and social dimensions and impact of these fires, and the associated transboundary haze pollution, were profound. The total economic losses in terms of agriculture production, destruction of forest lands, health, transportation, tourism, and economic endeavours have been estimated at more than USD9 billion.*

*As a partnership for sharing experiences, information, responsibilities and benefits, and working towards common good, ASEAN is in a strong position to address the problem at the regional level. The Regional Haze Action Plan (RHAP) was endorsed by the ASEAN Environment Ministers in December 1997. The RHAP has three major components: prevention, mitigation and monitoring. There has been good progress in the implementation of the RHAP. This continues with the implementation of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution after its entry into force in November 2003. The Agreement was signed by Governments of the ten ASEAN Member States on 10 June 2002 in Kuala Lumpur, Malaysia. The Agreement is the first regional arrangement in the world that binds a group of contiguous states to tackle transboundary haze pollution resulting from land and forest fires. It has also been considered as a global role model for the tackling of transboundary issues.*

“Kebakaran lahan dan hutan yang melanda kawasan *ASEAN* pada tahun 1997-1998 telah sangat parah. Dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial dan dampak dari kebakaran ini, dan terkait polusi lintas batas kabut, yang mendalam. Kerugian ekonomi total dalam hal produksi pertanian, perusakan lahan hutan, kesehatan, transportasi, pariwisata, dan usaha ekonomi telah diperkirakan lebih dari *USD9* miliar.

Sebagai kemitraan untuk berbagi pengalaman, informasi, tanggung jawab dan keuntungan, dan bekerja menuju kebaikan bersama, *ASEAN* berada dalam posisi yang kuat untuk mengatasi masalah di tingkat regional. Daerah Rencana Aksi Haze (RHAP) disahkan oleh Menteri Lingkungan *ASEAN* pada bulan Desember 1997. RHAP memiliki tiga komponen utama: pencegahan, mitigasi dan pemantauan. Telah ada kemajuan yang baik dalam pelaksanaan RHAP. Ini berlanjut dengan pelaksanaan Perjanjian *ASEAN* tentang Polusi Asap Lintas Batas setelah berlakunya pada bulan November 2003. Perjanjian ini ditandatangani oleh Pemerintah Negara-Negara Anggota *ASEAN* sepuluh pada tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Perjanjian adalah pengaturan regional pertama di dunia yang mengikat kelompok negara yang berdekatan untuk mengatasi polusi asap lintas batas akibat kebakaran lahan dan hutan. Ini juga telah dianggap sebagai panutan global untuk penanggulangan masalah lintas batas. “[[16]](#footnote-16)

Berikut merupakan prinsip dan tujuan dari *ASEAN* *Agreement Transboundary Haze Pollution* [[17]](#footnote-17)

Pasal 2 Tujuan

Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mencegah dan memonitor polusi asap lintas batas akibat tanah dan / atau kebakaran hutan yang harus dikurangi, melalui upaya nasional terpadu dan intensif kerjasama regional dan internasional. Ini harus dikejar dalam konteks keseluruhan pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.

Pasal 3 Prinsip

Para Pihak akan dipandu oleh prinsip-prinsip berikut dalam pelaksanaan Persetujuan ini:

1. Para Pihak telah, sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan dalam wilayah hukum mereka atau kontrol tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia dari negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional.

2. Para Pihak akan, dalam semangat solidaritas dan kemitraan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, kemampuan dan situasi, memperkuat kerjasama dan koordinasi untuk mencegah dan memonitor polusi asap lintas batas akibat tanah dan / atau kebakaran hutan yang harus dikurangi.

3. Para Pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah dan memonitor polusi asap tranboundary sebagai akibat dari tanah dan / atau kebakaran hutan yang harus dikurangi, untuk meminimalkan nya

dampak buruk. Di mana ada ancaman kerusakan serius atau permanen dari polusi asap lintas batas, bahkan tanpa kepastian ilmiah penuh, tindakan pencegahan harus diambil oleh Pihak.

4. Para Pihak harus mengelola dan menggunakan sumber daya alam mereka, termasuk sumber daya hutan dan lahan, dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

5. Para Pihak, dalam mengatasi polusi asap lintas batas, harus melibatkan, sesuai, semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, petani dan perusahaan swasta.

**1.4.2 Kerangka Hipotesis**

Hipotesis dalam sebuah penelitian diperlukan karena hal ini bisa memberikan batasan-batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan sebagai alat yang sederhana untuk memfokuska data yang tercerai berai tanpa arahan yang jelas. Berdasarkan dengan perumusan masalah dan kerangka pemikiran sebelumnya yang penulis kemukakan, maka penulis menarik satu hipotesis yaitu sebuah kesimpulan sementara tentang hubungan antara beberapa variabel mengenai permasalah yang perlu diuji kebenarannya. Adapun hipotesis yang penulis ambil dari permasalahan ini adalah sebagai berikut :

“Dengan adanya peran AATHP, melalui bantuan dalam bidang teknis, Bantuan dalam bidang kerjasama hukum dan monitoring titik api , akan dapat meminimalisir dampak kabut asap lintas batas (studi kasus Indonesia Malaysia).”.

**1.4.3 Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

Untuk membantu menganalisa dan menjelaskan hipotesis di atas, maka tim penyusun membuat definisi operasional dan indikator sebagai berikut :

**Tabel 1**

**Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel Dalam**  **(Teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| Variabel Bebas:  Dengan adanya peran AATHP melalui bantuan dalam bidang teknis, bantuan dalam bidang kerjasama hukum, dan Monitoring titik api | 1. Adanya MoU AATHP   Tujuan AATHP  Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mencegah dan memonitor polusi asap lintas batas akibat tanah dan / atau kebakaran hutan yang harus dikurangi, melalui upaya nasional terpadu dan intensif kerjasama regional dan internasional. Ini harus dikejar dalam konteks keseluruhan pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.  Prinsip AATHP  1. Para Pihak telah, sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan dalam wilayah hukum mereka atau kontrol tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia dari negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional.  2. Para Pihak akan, dalam semangat solidaritas dan kemitraan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, kemampuan dan situasi, memperkuat kerjasama dan koordinasi untuk mencegah dan memonitor polusi asap lintas batas akibat tanah dan / atau kebakaran hutan yang harus dikurangi.  3. Para Pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah dan memonitor polusi asap tranboundary sebagai akibat dari tanah dan / atau kebakaran hutan yang harus dikurangi, untuk meminimalkan nya  dampak buruk. Di mana ada ancaman kerusakan serius atau permanen dari polusi asap lintas batas, bahkan tanpa kepastian ilmiah penuh, tindakan pencegahan harus diambil oleh Pihak.  4. Para Pihak harus mengelola dan menggunakan sumber daya alam mereka, termasuk sumber daya hutan dan lahan, dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.  5. Para Pihak, dalam mengatasi polusi asap lintas batas, harus melibatkan, sesuai, semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, petani dan perusahaan swasta.   1. Adanya Bantuan dalam bidang teknis   -adanya bantuan water bombing dari negara-negara asean   1. Adanya bantuan dalam bidang kerjasama hukum   -penyelidikan perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan   1. Monitoring titik api   -adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) memudahkan pemantauan | 1. Data dan Fakta mengenai Mou AATHP   (sumber: http://haze.asean.org)   1. Data dan Fakta mengenai bantuan dalam bidang teknis (sumber: dari berbagai sumber) 2. Data dan Fakta mengenai bantuan dalam bidang kerjasama hukum   (sumber:dari berbagai sumber)   1. Data dan Fakta mengenai bantuan dalam bidang ilmu pengetahuan (sumber:haze.asean.org) |
| Variabel Terikat :  akan dapat meminimalisir dampak kabut asap lintas batas (studi kasus Indonesia Malaysia) | 1. Kabut asap lintas batas di Indonesia - Malaysia dapat diminimalisir | 1. Data dan fakta adanya kabut asap di Indonesia dan Malaysia   (sumber: dari berbagai sumber) |

**1.4.4 Skema Kerangka Teoritis**

**Lingkungan Hidup *ASEAN***

**Kebakaran Hutan dan Dampak Kabut Asap dari Kebakaran Hutan di Lintas Batas**

***ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution***

**Bantuan Dalam Bidang Teknis, Bantuan Dalam Bidang Kerjasama Hukum, Monitoring Titik Api**

**Dampak kabut asap lintas batas dapat diminimalisir**

**1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

**1.5.1 Tingkat Analisis**

Penggunaan tingkat analisis dalam penelitian adalah : dalam penelitian ini dilihat dari level analisis Hubungan Internasionalnya berada pada level sistem regional dan state.

**1.5.2 Metode Deskriptif Analisis**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analitis. Metode yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena yang ada dan membahas realita yang ada serta berkembang dewasa ini kendati yang setuju pada pencarian alternatif untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Metode ini pada akhirnya akan dapat dikomparasikan dengan prediksi realita masa yang akan datang. Metode deskriptif analitis menggambarkan, mengklarifikasi, menelaah, serta menganalisis fenomena kabut asap lintas batas negara Indonesia dan Malaysia. yang ada didasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dalam masalah yang bersifat ackual di tengah realita yang ada untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial tertentu, serta berusaha memecahkan masalah dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari interpetasi data-data kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap kabut asap.

**1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan penelaah literatur atau referensi baik yang bersumber dari artikel-artikel, surat kabar, jurnal, internet, buku-buku.

**1.6 Lokasi dan Lama Penelitian**

**1.6.1 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat diantaranya :

1. Perpustakan Fisip Universitas Pasundan Bandung

Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.

1. Perpustakaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Jalan Taman Pejambon Nomor 6 Jakarta Pusat.

1. Perpustakaan Universitas Parahyangan Bandung

Jalan Ciumbuleuit Nomor 94 Bandung.

**1.6.2 Lama Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dimulai dari tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016.

1. Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah),* Cet. 1, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti,2005), hal. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. ASEAN Selayang Pandang (Jakarta: Dirjen Kerjasama ASEAN Kemenlu, 2015) hlm 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Noorman D. Palmer & Howard C. Perkins, *Methodology In The Study Of International Relations*, 1998, hlm.4. [↑](#footnote-ref-3)
4. KJ.Holsti, Politik International: Suatu Kerangka Analisis (Terjemahan Wawan juwanda) (Bandung:Binacipta, 1998), hlm 21 [↑](#footnote-ref-4)
5. Mochtar Mas’oed dalam buku *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi* 1990:28 [↑](#footnote-ref-5)
6. Horman D. palmer dalam *The New Regionalism in Southeast Asia and Pasific* 1992:57 [↑](#footnote-ref-6)
7. K.J. Holsti dalam buku *Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis* 1992:650 [↑](#footnote-ref-7)
8. Koesnadi Kartasasmita dalam buku *Organisasi dan Administrasi* menyatakan 1987:20 [↑](#footnote-ref-8)
9. Koesnadi Kartasasmita dalam buku *Organisasi dan Administrasi* menyatakan 1987:87 [↑](#footnote-ref-9)
10. T.May Rudi dalam buku Organisasi Internasional 1997:24 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid* [↑](#footnote-ref-11)
12. T.May Rudi dalam buku organisasi Internasional 1997:24 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid [↑](#footnote-ref-13)
14. Soerjono Soekamto dalam buku *Sosiologi Suatu Pengantar* 1990: 243 [↑](#footnote-ref-14)
15. “ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, dalam <http://haze.asean.org/aathp/>, diakses 20 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid* [↑](#footnote-ref-16)
17. http://haze.asean.org diakses pada tanggal 20 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-17)